

Z. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN TEMUAN SEMENTARA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)
TELEPON; FAKSIMILI SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA PEMBAHASAN TEMUAN SEMENTARA
NOMOR (2)

Pada hari (3) tanggal (4) bulan (5) tahun (6) bertempat di (7), berdasarkan (8) nomor (9) tanggal (10), kami tim Pemeriksa Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak:

No	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

yang ditugaskan melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

Nama : (16)

NPWP : (17)

Alamat : (18)

NOP / Alamat Objek : (19)/ (20)

Masa dan Tahun Pajak : (21)

Tipe Pemeriksaan : (22)

Kriteria Pemeriksaan : (23)

Ruang Lingkup Pemeriksaan : (24)

telah memberitahukan serta melakukan Pembahasan Temuan Sementara dengan: (25)

- ☐ Wajib Pajak
- ☐ Wakil
- ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak:

Nama : (26)

NPWP : (27)

Alamat : (28)

Pekerjaan : (29)

berupa pos-pos sebagaimana tersebut dalam lampiran surat panggilan untuk memberikan keterangan dan/atau pembahasan.

Tim Pemeriksa Pajak juga telah meminta keterangan kepada Wajib Pajak,
Wakil, atau Kuasa Wajib Pajak dengan keterangan/penjelasan sebagai berikut:
.....
.....
..... (30)

Demikian Berita Acara Pembahasan Temuan Sementara ini dibuat dengan
sebenarnya dan ditandatangani oleh:

..... (31),

Tim Pemeriksa Pajak:
Anggota,

..... (32)

..... (33)

Mengetahui,
..... (34)

Ketua Tim,

..... (35)

..... (36)
Supervisor,

..... (37)

DAFTAR BUKU, CATATAN, DATA, INFORMASI, ATAU
KETERANGAN LAIN, TERMASUK DATA ELEKTRONIK
YANG DISAMPAIKAN WAJIB PAJAK

No	Buku, Catatan, Data, Informasi, atau Keterangan	Status Peminjaman	Keterangan
(38)	(39)	(40)	(41)

DAFTAR HASIL PEMBAHASAN TEMUAN SEMENTARA

No	Pos-pos yang diminta Keterangan dan/atau Pembahasan	Menurut WP/SPT	Menurut Pemeriksa	Hasil Pembahasan Temuan Sementara
(42)	(43)	(44)	(45)	(46)

..... (47),

Tim Pemeriksa Pajak:
Anggota,

..... (48)

..... (49)
Ketua Tim,

..... (50)
Supervisor,

..... (51)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAHASAN TEMUAN SEMENTARA

- Angka (1) : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Pemeriksaan.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor berita acara Pembahasan Temuan Sementara.
- Angka (3) : Diisi dengan hari ditandatanganinya berita acara Pembahasan Akhir Temuan Sementara.
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal ditandatanganinya berita acara Pembahasan Akhir Temuan Sementara.
- Angka (5) : Diisi dengan bulan ditandatanganinya berita acara Pembahasan Akhir Temuan Sementara.
- Angka (6) : Diisi dengan tahun ditandatanganinya berita acara Pembahasan Akhir Temuan Sementara.
- Angka (7) : Diisi dengan tempat ditandatanganinya berita acara Pembahasan Akhir Temuan Sementara.
- Angka (8) : Diisi dengan:
1. Surat Perintah Pemeriksaan; atau
 2. surat perintah Pemeriksaan perubahan (dalam hal terjadi perubahan).
- Angka (9) : Diisi dengan nomor:
1. Surat Perintah Pemeriksaan; atau
 2. surat perintah Pemeriksaan perubahan (dalam hal terjadi perubahan).
- Angka (10) : Diisi dengan tanggal:
1. Surat Perintah Pemeriksaan; atau
 2. surat perintah Pemeriksaan perubahan (dalam hal terjadi perubahan).
- Angka (11) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (12) : Diisi dengan nama Pemeriksa Pajak.
- Angka (13) : Diisi dengan nomor induk pegawai Pemeriksa Pajak.
- Angka (14) : Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan jabatan Pemeriksa Pajak (supervisor, ketua tim, anggota tim, atau ketua dan/atau anggota tim).
- Angka (16) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (17) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (18) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (19) : Diisi dengan nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diperiksa.
- Angka (20) : Diisi dengan alamat Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diperiksa.
- Angka (21) : Diisi dengan masa pajak dan tahun pajak yang diperiksa.
- Contoh:
1. Pemeriksaan dilakukan untuk masa pajak Januari s.d. Maret Tahun 2025, maka diisi:
Januari 2025 s.d. Maret 2025.
 2. Pemeriksaan dilakukan untuk tahun pajak 2025 dan tahun bukunya sama dengan tahun kalender, maka diisi:
Januari 2025 s.d Desember 2025.

3. Pemeriksaan dilakukan untuk tahun pajak 2025, namun tahun bukunya mulai tanggal 1 April 2025 sampai dengan 31 Maret 2026, maka diisi:
April 2025 s.d Maret 2026.

- Angka (22) : Diisi dengan tipe Pemeriksaan.
Angka (23) : Diisi dengan kriteria Pemeriksaan.
Angka (24) : Diisi dengan ruang lingkup Pemeriksaan.

Contoh:

1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan diisi dengan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak.
2. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diisi dengan administrasi.

- Angka (25) : Diisi dengan memberikan tanda (√) pada kotak sesuai posisi penandatanganan berita acara Pembahasan Temuan Sementara.
- Angka (26) : Diisi dengan nama Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa Wajib Pajak.
- Angka (27) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa Wajib Pajak.
- Angka (28) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa Wajib Pajak.
- Angka (29) : Diisi dengan pekerjaan Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa Wajib Pajak.
- Angka (30) : Diisi dengan keterangan/penjelasan yang telah diberikan oleh Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa Wajib Pajak.
- Angka (31) : Diisi sesuai kedudukan penanda tangan berita acara sebagai Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa Wajib Pajak.
- Angka (32) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa Wajib Pajak.
- Angka (33) : Diisi dengan nama dan tanda tangan anggota tim yang melakukan Pemeriksaan (disesuaikan dengan jumlah anggota tim Pemeriksa Pajak).
- Angka (34) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani berita acara Pembahasan Temuan Sementara.
- Angka (35) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani berita acara Pembahasan Temuan Sementara.
- Angka (36) : Diisi dengan nama dan tanda tangan ketua tim yang melakukan Pemeriksaan.
- Angka (37) : Diisi dengan nama dan tanda tangan supervisor yang melakukan Pemeriksaan.
- Angka (38) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (39) : Diisi dengan buku, catatan, data, informasi yang ditunjukkan atau disampaikan oleh Wajib Pajak atau saksi ahli yang didatangkan pada saat Pembahasan Temuan Sementara.

Contoh:

1. jurnal penjualan.
2. keterangan dari saksi ahli forensik.

- Angka (40) : Diisi dengan status peminjaman atau permintaan:
Contoh:
1. telah dipinjam.

2. belum dipinjam.
 3. untuk keterangan/saksi ahli dapat diberikan tanda (-).
- Angka (41) : Diisi dengan keterangan surat peminjaman atau nama saksi ahli.
- Angka (42) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (43) : Diisi dengan pos-pos yang dimintai keterangan dan/atau pembahasan.
- 1) contoh pengisian jika di luar agenda Pembahasan Temuan Sementara:
uraian proses bisnis Wajib Pajak.
 - 2) contoh pengisian dalam rangka Pembahasan Temuan Sementara:
biaya gaji pada Surat Pemberitahuan berbeda dengan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- Angka (44) : Diisi dengan nilai atau penjelasan menurut Wajib Pajak/Surat Pemberitahuan.
- 1) pengisian dapat dikosongkan jika di luar agenda Pembahasan Temuan Sementara.
 - 2) contoh pengisian jika terkait dengan temuan sementara:
Rp1.500.000.000,00.
- Angka (45) : Diisi dengan nilai atau penjelasan menurut Pemeriksa.
- 1) pengisian dapat dikosongkan jika di luar agenda Pembahasan Temuan Sementara.
 - 2) contoh pengisian jika terkait dengan temuan sementara:
Rp1.500.000.000,00.
- Angka (46) : Diisi dengan nilai atau penjelasan berdasarkan hasil Pembahasan Temuan Sementara.
- 1) pengisian dapat dikosongkan jika di luar agenda Pembahasan Temuan Sementara.
 - 2) contoh pengisian jika terkait dengan temuan sementara:
Rp1.500.000.000,00.
- Angka (47) : Diisi sesuai kedudukan penanda tangan berita acara sebagai Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa Wajib Pajak.
- Angka (48) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa Wajib Pajak.
- Angka (49) : Diisi dengan nama dan tanda tangan anggota tim yang melakukan Pemeriksaan (disesuaikan dengan jumlah anggota tim Pemeriksa Pajak).
- Angka (50) : Diisi dengan nama dan tanda tangan ketua tim yang melakukan Pemeriksaan.
- Angka (51) : Diisi dengan nama dan tanda tangan supervisor yang melakukan Pemeriksaan.